

**Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum  
Dalam Pembuatan Akta Autentik****Aprilia Putri Suhardini<sup>\*</sup>, Imanudin<sup>\*\*</sup>, Sukarmi<sup>\*\*\*</sup>**

<sup>\*</sup> Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang email : [apriliputrisuhardini@gmail.com](mailto:apriliputrisuhardini@gmail.com)

<sup>\*\*</sup> Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang, e-mail: [imanudin653@gmail.com](mailto:imanudin653@gmail.com)

<sup>\*\*\*</sup> Dosen Fakultas Hukum UNISSULA

**ABSTRAK**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa salah satu tugas Notaris adalah bertindak jujur dan amanah dalam menjalankan jabatannya. Namun dalam praktiknya banyak Notaris yang dipanggil pengadilan untuk mempertanggungjawabkan akta autentik yang dibuatnya karna mengandung unsur melawan hukum. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris dan telah menimbulkan kerugian kepada banyak pihak.

Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, pertanggungjawaban, melawan hukum.

**ABSTRACT**

Notary is a public official authorized to make an authentic deed and has other authority as referred to in the Law of Public Notary or other Law. Article 16 of the Notary Law is mentioned that one of Notary's duties is to act in an honest and trustful manner in carrying out his / her position. In practice, however, many Notaries are summoned by the courts to account for the authentic deeds they make because they contain elements against the law. The act of Notary is not in accordance with the laws and the Notary Code of Ethics and has caused loss to many parties.

Keywords: Notary, Authentic deed, Accountability, Againsts the law

**PENDAHULUAN**

Notaris dikenal sejak abad ke 2 sebagai golongan orang yang mencatat pidato. Notaris abad ke 11 - 12, dikenal *Latijnse Notariat* yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum, dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum. Pada abad 17 di Perancis diundangkan undang-undang di bidang notariat, kemudian abad ke 18 diganti dengan *Ventosewet* yang memperkenalkan pelembagaan notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad 18, pemerintah kolonial Belanda telah melakukan penjajahan di Indonesia, dengan mengadaptasi *Ventosewet* dari Perancis dengan diberi nama *Notariswet*. Sesuai asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/ Indonesia pada

tanggal 26 januari 1860, diterbitkannya peraturan Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.<sup>1</sup>

Notaris sesuai Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun

<sup>1</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris>, diakses dan diunduh pada tanggal 17 November 2017

legislatif.<sup>2</sup> Oleh karena itu Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa :

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan."

Akta autentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang bunyinya sama dengan Pasal 285 Rbg adalah

suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dari mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal pada akta itu.

Akta autentik bagi masyarakat yang dapat dijadikan bukti tertulis, harus memenuhi syarat-syarat agar tercapai sifat otentik dari akta yang dibuat Notaris. Akta autentik sendiri memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil yang membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Kekuatan pembuktian materil yang membuktikan bahwa antara para pihak benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi. Kekuatan pembuktian mengikat yang membuktikan bahwa antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum dan menerangkan apa yang ditulis tersebut.<sup>3</sup>

Notaris melaksanakan tugas jabatan dan kewenangannya tidaklah semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat, serta mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran dari akta-akta yang dibuatnya, karena itu seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang Notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Namun dalam praktik, seringkali terjadi Notaris dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan terhadap akta ataupun surat-surat yang mengalami sengketa. Hal ini dapat dikatakan bahwa akta otentik yang dibuat Notaris bermasalah, Notaris telah bertindak tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang dan Kode Etik Notaris atau ada

<sup>2</sup> Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yusticia ,Yogyakarta, 2010, hal. 69.

<sup>3</sup> Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerpkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1979, hal. 67.

kekeliruan baik disengaja ataupun tidak disengaja oleh salah satu pihak untuk berusaha melakukan kecurangan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administratif atau Kode Etik Jabatan Notaris. Dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk membahas tentang "pertanggungjawaban Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik"

### **METODE Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan kesimpulan yang tidak meragukan.<sup>4</sup> Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.<sup>5</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.<sup>6</sup>

Maksud penggunaan pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis. Maksudnya, objek masalah yang diteliti

menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan sedangkan digunakannya pendekatan sosiologis, karena masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitan antara hukum dengan faktor-faktor non yuridis, yaitu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul dalam Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat,<sup>7</sup> atau penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan,<sup>8</sup> mengenai Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik.

Melalui penelitian deskriptif, akan mendeskripsikan objek atau data hasil penelitian secara lengkap di dalam semua aspek yang diselidiki secara utuh menyeluruh agar permasalahan menjadi jelas keadaan dan kondisinya, tanpa menarik kesimpulan yang berlaku umum. Setelah dideskripsikan, kemudian akan diberikan penafsiran terhadap data, fakta atau masalah yang diteliti tersebut, sehingga akan dapat ditemukan solusi untuk memecahkan permasalahan atau mencari jalan keluar apabila timbul kendala atau hambatan.

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah semua yang terlibat dengan Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.<sup>9</sup> Penentuan sampel merupakan suatu

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.13

<sup>5</sup> Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta, 1991, hal. 1.

<sup>6</sup> J.Supranto, "*Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*", PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 2.

<sup>7</sup> Kuncoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia, Jakarta, 1981, hal. 42.

<sup>8</sup> Soenarjo, *Metode Riset I*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1985, hal. 8.

<sup>9</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 115.

proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi.<sup>10</sup> Metode penentuan sampel yang digunakan teknik *non random sampling*, yang artinya hanya objek yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diambil sebagai sampel. Dalam penelitian ini, diperoleh sampel yang diambil adalah sebagai berikut: Pemilik tanah sengketa; Notaris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 1 (satu) Orang Majelis Pengawas Notaris Daerah Pati.

Data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) jenis data : Data primer dan sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>11</sup> Wawancara sendiri ada berbagai macam, yakni wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan bebas terpimpin. Dalam ketiga jenis wawancara yang dikenal digunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Dalam teknik ini pewawancara akan melakukan tanya jawab dengan responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan pewawancara terlebih dahulu. Daftar pertanyaan ini yang berfungsi sebagai penuntun tanya-jawab dengan responden tersebut.

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang dijadikan bahan pelengkap referensi, yang terdiri dari: Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku literatur dan karangan ilmiah atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan

penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengolahnya.<sup>12</sup> Proses pengolahan data mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. *Editing* (*to edit* artinya membetulkan) adalah Memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Dalam tahap *Editing* ini juga dilakukan pembetulan-pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang belum lengkap.
2. *Coding* yaitu Mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode- kode atau simbol-simbol dengan kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaannya sendiri dengan maksud untuk dapat ditabulasikan.
3. *Tabulating*/tabulasi yaitu Memindahkan data dari daftar pertanyaan kedalam tabel- tabel yang telah dipersiapkan untuk maksud tersebut.

Setelah data yang diolah itu diyakini sudah lengkap, benar dan akurat, maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami untuk menggambarkan Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik.

Metode analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah dengan memakai metode analisis kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan data temuan lapangan dari hasil wawancara maupun studi dokumenter. Dari data yang telah diperoleh dianalisis untuk memberi gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan gejala-gejala yang ditimbulkan dalam hubungan Undang-Undang yang berlaku dengan data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dikaji dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari materi penulisan ini guna menghasilkan jawaban atas masalah yang dirumuskan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

<sup>10</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 42.

<sup>11</sup> Moleong, " *Metodologi Penelitian Kualitatif*", PT Remaja Rodakaya, Bandung, 2005, hal.186.

<sup>12</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, " *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*", *Op. Cit*, hal. 64-65.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal.64-65.

Profesi seorang Notaris harus berpedoman dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN. Landasan filosfi dibentuknya UUJN dan UU perubahan atas UUJN adalah untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, maka Notaris harus dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris.

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi masyarakat bersifat *preventif* yaitu bersifat pencegahan dengan cara menerbitkan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak, dan kewajiban seseorang dalam hukum yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan apabila terjadi sengketa atas hak dan kewajiban terkait.<sup>14</sup>

Hubungan antara teori pertanggungjawaban ini dengan permasalahan yang penulis jabarkan adalah disamping Notaris menjalankan kewenangan sebagai pejabat umum telah membuat akta autentik yang baik dan benar serta kesesuaian dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan kewajibannya seorang Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatan akta yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihaknya apabila Notaris melakukan kesalahan yang merugikan para pihak, maka Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahannya tersebut. Sehingga teori pertanggungjawaban ini digunakan untuk menganalisis apa saja yang dapat dibebankan kepada Notaris sebagai pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan Notaris pada saat melaksanakan tugas dan jabatannya, sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan kepada para pihak yang dirugika atas perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta autentik.

Tanggung jawab secara perdata seorang Notaris yang melakukan perbuatan melawna hukum, dalam hal ini menyangkut pembuatan akta autentik.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dapat dibagi menjadi 2 yaitu berifat pasif dan bersifat aktif. Bersifat aktif yaitu Notaris melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan dalam artian pasif Notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur adanya perbuatan melawan hukum adalah adanya kesalahan yang berhubungan dengan melawan hukum dan adanya kerugian yang ditanggung orang lain.

Notaris melakukan perbuatan melawan hukum dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang kearena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu. Sehingga Pasal itu digunakna sebagai dasar untuk menyatakan perbuatan Notaris tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta autentik timbul adanya pertanggungjawaban yang harus ditanggung Notaris atas perbuatannya tersebut. Secara perdata hakim akan akan melibatkan Notaris untuk mencari kebenaran formil dalam akta tersebut, kebenaran formil adalah kebenaran yang dikemukakan oleh para pihak. Peran Notaris disini hanya mencatat atau menuangkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak ke dalam akta autentik. Notaris tidka bertanggung jawab mencari kebenaran materiil atas akta tersebut. Notaris memiliki peran yang netral dalam pembuatan akta, akan tetapi berkewajiban apabila klien meminta Notaris untuk memberikan nasihat hukum atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh klien. Namun Notaris akan bertanggungjawab atas kebenaran materiil apabila nasihat hukum yang diberikan terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris atas perbuatan melawan hukum adalah sanksi perdata. Sanksi ini merupakan penggantian biaya, ganti rugi, atau bunga harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak yang menghadap Notaris, dan apabila ada pihak yang secara langsung dari suatu akta menderita

<sup>14</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 7

kerugian, maka juga bisa menuntut secara perdata terhadap Notaris.

Pasal 41 UUJN menentukan adanya sanksi perdata. Apabila Notaris melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran terhadap Pasal 38, 39, 40 UUJN maka akta Notaris hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian dibawah tangan yang merupakan pembuktian yang tidak bisa dituntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Demikian pula batalnya akta demi hukum, jika sudah batal demi hukum dianggap akta tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat.

Kesimpulan dari pertanggungjawaban secara perdata seorang Notaris yang melkaukan perbuatan melawan hukum adalah Notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi sanksi perdata berupa penggantian biaya atau ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris. Namun sebelum Notaris dijatuhi sanksi perdata maka Notaris terlebih dahulu harus dapat dibuktikan bahwa telah adaya kerugian yang ditimbulkan yang diderita dan perbuatan melawan hukum dari Notaris terdapat hubungan kausal, serta perbuatan melawan hukum atau kelalaian tersebut disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notrais yang bersangkutan.

Selain tanggung jawab secara perdata Notaris juga dapat dijerat dengan sanksi administrasi. Secara garis besar sanksi admnistrasi dibedakan menjadi 3 macam yaitu, sanksi *reparatif* adalah sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata

tertib hukum. Sanksi *punitif* adalah sanksi yang bersifat menghukum, merupakan sanksi tambahan yang bersifat menghukum. Sanksi *regresif* adalah sanksi sebagai reaksi atas sesuatu ketidaktaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yusticia ,Yogyakarta
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerpkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Suparmoko, 1991, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta
- J.Supranto, 2003, "*Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*", PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Kuncoroningrat, 1981, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia, Jakarta
- Soenarjo,1985, *Metode Riset I*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta
- Suharsini Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moleong, 2005, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", PT Remaja Rodakaya, Bandung
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung